



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusman Lampeang** alias **Balit** ;
2. Tempat lahir : Tagulandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 23 November 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Sumompo Link II Kec. Tuminting Kota Manado;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Yusman Lampeang alias Balit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Penyidik penanguhan penahanan sejak tanggal 12 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Jackson Takasanakeng, SmHk**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kec. Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 06 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg.544/SK/PN Mnd tanggal 6 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 231/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YUSMAN LAMPEANG alias BALIT** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang menyebabkan Luka** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **terdakwa YUSMAN LAMPEANG alias BALIT**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Manado ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).- ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi menurut hukum oleh karenanya Terdakwa Jusman Lampeang alias Balit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana (dakwaan subsidiar) olehnya beralasan menurut hukum Terdakwa Jusman lampeang alias Balit dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 04 Nopember 2020, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Yusman Lampeang alias Balit sesuai dengan Surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUSMAN LAMPEANG alias BALIT** pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 Wita setidaknya-didaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kec. Tuminting Kota Manado, atau setidaknya-didaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara ini, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, yakni terhadap **saksi korban, JAMES JONES THOBIAS** alias **OPO*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kec. Tuminting Kota Manado, saksi korban JAMES JONES THOBIAS alias OPO mendatangi acara pesta hari ulang tahundi keluarga DJALI MUNGILU;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang duduk, datang saksi ROLANDI KISMAL NAMOUA alias TOGO bercanda dengan saksi korban, tiba-tiba datang lelaki RIAN KILIS dan berkata “ceng nani ada pangge”, lalu dikarenakan tidak ada permasalahan sehingga saksi korban pergi menuju kearah terdakwa **YUSMAN LAMPEANG** alias **BALIT**, yang pada saat itu berada di rumah yang tidak jauh dari acara pesta hari ulang tahun;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut, terdakwa langsung menunjuk-nunjukkan jari kearah saksi korban sambil berkata “So nda terdaftar di kolom” dan saksi korban membalas dengan cara mendorong sambil berkata “Sudah jo pusing pa kita” lalu berbalik arah kembali ke acara pesta hari ulang tahun, tiba-tiba terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga saksi korban terjatu ke lantai dengan posisi menghadap keatas;
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi korban sudah merasakan kesakitan sehingga saksi korban berdiri dan langsung membalas menganiaya terdakwa dan terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, lalu datang saksi **RIFKI JULIANO LAMPEANG** alias **IKI** memisahkan saksi korban dengan terdakwa dengan cara merangkul leher saksi korban sampai jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah terjatuh, terdakwa langsung menaiki dan duduk di atas perut saksi korban dan kembali menganiaya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengenai pada wajah bagian pipi sebelah kiri, kepala samping kanan dan kepala bagian atas, tidak lama kemudian datang warga langsung meleraikan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung ditarik oleh saksi ROLANDI KISMAL NAMOUA alias TOGO dan mengajak saksi korban untuk pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan untuk pulang tepatnya sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba datang terdakwa kembali menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kiri dan membuat gigi sebelah kiri atas terlepas/copot, dan saksi ROLANDI KISMAL NAMOUA alias TOGO langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kemudian datang saksi MAXI KILIS alias INTONG mengantar saksi korban pulang dari tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JAMES JONES THOBIAS alias OPO mengalami memar dan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat :-

Hasil pemeriksaan Sebagai berikut :

Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter

Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter

Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter

Kesimpulan

Kekerasan barang tumpul

Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **YUSMAN LAMPEANG** alias **BALIT** sebagaimana waktu dan tempat yang tercantum dalam dakwaan Primair, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka yakni terhadap saksi korban JAMES JONES THOBIAS alias OPO*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kec. Tuminting Kota Manado, saksi korban JAMES JONES THOBIAS alias OPO mendatangi acara pesta hari ulang tahundi keluarga DJALI MUNGILU;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang duduk, datang saksi ROLANDI KISMAL NAMOUA alias TOGO bercanda dengan saksi korban, tiba-tiba datang lelaki RIAN KILIS dan berkata "ceng nani ada pangge", lalu dikarenakan tidak ada permasalahan sehingga saksi korban pergi menuju kearah terdakwa **YUSMAN LAMPEANG** alias **BALIT**, yang pada saat itu berada di rumah yang tidak jauh dari acara pesta hari ulang tahun;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut, terdakwa langsung menunjuk-nunjukkan jari kearah saksi korban sambil berkata "So nda terdaftar di kolom" dan saksi korban membalas dengan cara mendorong sambil berkata "Sudah jo pusing pa kita"



lalu berbalik arah kembali ke acara pesta hari ulang tahun, tiba-tiba terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga saksi korban terjatu ke lantai dengan posisi menghadap keatas;

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi korban sudah merasakan kesakitan sehingga saksi korban berdiri dan langsung membalas menganiaya terdakwa dan terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, lalu datang saksi **RIFKI JULIANO LAMPEANG** alias **IKI** memisahkan saksi korban dengan terdakwa dengan cara merangkul leher saksi korban sampai jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas;
- Bahwa pada saat saksi korban sudah terjatuh, terdakwa langsung menaiki dan duduk di atas perut saksi korban dan kembali menganiaya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengenai pada wajah bagian pipi sebelah kiri, kepala samping kanan dan kepala bagian atas, tidak lama kemudian datang warga langsung meleraikan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung ditarik oleh saksi **ROLANDI KISMAL NAMOUA** alias **TOGO** dan mengajak saksi korban untuk pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan untuk pulang tepatnya sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba datang terdakwa kembali menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga mengenai pipi sebelah kiri dan membuat gigi sebelah kiri atas terlepas/copot, dan saksi **ROLANDI KISMAL NAMOUA** alias **TOGO** langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kemudian datang saksi **MAXI KILIS** alias **INTONG** mengantar saksi korban pulang dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **JAMES JONES THOBIAS** alias **OPO** mengalami memar dan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter **RYANYUDA ADYI**, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat :-

Hasil pemeriksaan Sebagai berikut :

Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter

Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter

Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter

Kesimpulan :

Kekerasan barang tumpul

Luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban pekerjaan jabatan atau mata pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dengan jelas akan dakwaan Penuntut Umum, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JAMES JONES THOBIA alias OPO :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa pada awalnya ketika saya bertemu dengan terdakwa Yusman Lampeang, ia menunjuk saya dan mengatakan kalau saya sudah tidak terdaftar lagi di kolom dan dengan perkataan perkataan lain yang saya tidak jelas dengar karena bunyi sound sistem yang sangat kuat, sehingga saya menjawab sambil mendorong terdakwa dengan mengatakan sudahjho tidak usah mop using pa kita (tidak usah ambil pusing sama saya), dan ketika saya sudah mau balik menuju lokasi acara, terdakwa Yusman Lampeang langsung menganiaya saya dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga saya terjatuh kelantai dengan posisi menghadap keatas, karena saya merasa kesakitan kemudian saya berdiri dan langsung membalas memukul terdakwa sehingga saat itu terjadi perkelahian kemudian saya merasa ada yang merangkul leher saya sehingga saya terjatuh kelantai dengan posisi menghadap keatas;
- Bahwa ketika saya menuruni tangga karena akan pulang tiba tiba terdakwa memukul saya 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai di pipi sebelah kiri yang mengakibatkan gigi sebelah kiri atas copot (terjatuh);
- Bahwa terdakwa memukul saya menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa kemudian saya melakukan Visum ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan justru kami berteman ;
- Bahwa yang memukul duluan adalah terdakwa lalu saya balas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya di pukul oleh terdakwa ketika saya akan turun tangga mau pulang kemudian terdakwa memukul sampai gigi saya jatuh ;
- Bahwa Selain terdakwa tidak ada lagi orang lain yang memukul saya ;
- Bahwa pada waktu kejadian saya sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah saya mau pulang dan turun dari tangga, kemudian terdakwa memukul saya dari belakang kena di gusi dan gigi sehingga gigi saya jatuh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. ROLANDI KISMAL NAMOUA alias TOGO :

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saya itu benar ;
- Bahwa sudah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kiri;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kepala tangan kiiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan korban berdarah di mulut dan pelipis sebelah kiri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa ketika saya sedang bermain kemudian saya dipanggil untuk pergi ke acara ulang tahun di rumah Kel. Djali Mangilung, setelah saya duduk kemudian datang saksi korban James Jones Thobias alias OPO dan duduk disamping saya, kemudian datang terdakwa dan mengajak pergi sebentar, lalu saya mendengar ada keributan dan setekah saya mendekati lokasi saya sudah melihat Saksi korban sudah berdarah di bagian bibir dan pelipis sebelah kiri, kemudian saya membersihkan darahnya dengan menggunakan kemeja saya lalu saya mengajak korban pulang dan setelah saya dan korban menuruni tangga menuju pulang tiba tiba Terdakwa memukul koban dari belakang dan mengena di bagian pipi kiri dengan melihat hal tersebut saya langsung meninggalkan korban ;
- Bahwa kejadian terjadi malam hari ;
- Bahwa saya melihat kalau Terdakwa dan korban sudah mabuk ;
- Bahwa sepengetahuan saya korban pernah dipenjara kasus penganiayaan ;
- Bahwa saya mengantar korban sampai di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. DIKLENI HUMAPI alias LENI :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa pada awalnya saya yang adu mulut dengan saksi korban karena menanyakan tentang tanggung jawab kolom kepada saksi korban, lalu terdakwa memukul saya, dan saksi korban menjelaskan bahwa itu bukan urusan kolom kemudian saksi korban dilemparkan dengan gelas sehingga Terdakwa terluka dan saya membawa Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa saya tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saya melihat saksi korban saat itu sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saya menanyakan tanggung jawab di kolom kepada saksi korban ;
- Bahwa saya melaporkan korban ke kantor Polisi;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MAXI KILI** alias **ITONG**, sesuai BAP yang dibuat oleh Penyidik Ochfrien P. Bawataa tertanggal 11 Desember 2019, keterangan saksi YUSLIN MANOPPO alias WAWU sesuai BAP yang dibuat oleh Penyidik Ochfrien P. Bawataa tertanggal 09 Januari 2020, keterangan saksi RIFKI LAMPEANG, sesuai BAP yang dibuat oleh Penyidik Andri Reza tertanggal 09 Januari 2020, keterangan saksi CHRIS JULIOS WARI TENGES alias RIO sesuai BAP yang dibuat oleh Penyidik Ochfrien P. Bawataa tertanggal 21 Januari 2020, dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa saya memukul saksi korban karena sebelumnya ia yang memukul saya duluan menggunakan gelas, sehingga saya luka dan berdarah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memukul korban 2 (dua) kali mengenai di pipi sebelah kanan, setelah itu saya diajak pulang oleh istri sedangkan korban pulang dengan menuruni tangga ;
- Bahwa Gigi korban jatuh bukan karena saya pukul melainkan karena ia jatuh dari tangga ketika ia menuruni tangga akan pulang ;
- Bahwa saya sementara duduk duduk dengan istri kemudian datang saksi korban dan yang duluan memukul adalah korban menggunakan gelas yang dipegangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado telah terjadi perbuatan saling pukul antara Terdakwa dengan korban James Jones Thobias alias Opo ;
- Bahwa pada awalnya saksi Dikleni Humapi yang adu mulut dengan korban karena menanyakan tentang tanggung jawab kolom kepada saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi Dikleni Humapi, dan korban menjelaskan bahwa itu bukan urusan kolom kemudian korban melemparkan gelas ke Terdakwa sehingga Terdakwa terluka dan saksi Dikleni Humapi membawa Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa ketika korban bertemu dengan terdakwa Yusman Lampeang, Terdakwa menunjuk korban dan mengatakan kalau korban sudah tidak terdaftar lagi di kolom dan dengan perkataan perkataan lain yang korban tidak jelas dengar karena bunyi sound sistem yang sangat kuat, sehingga korban menjawab sambil mendorong terdakwa dengan mengatakan sudah jo tidak usah mo pusing pa kita (tidak usah ambil pusing sama saya), dan ketika korban sudah mau balik menuju lokasi acara, terdakwa Yusman Lampeang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, karena korban merasa kesakitan kemudian korban berdiri dan langsung membalas memukul terdakwa sehingga saat itu terjadi perkelahian kemudian korban merasa ada yang merangkul leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas ;
- Bahwa ketika korban dan saksi Rolandi menuruni tangga karena korban akan dibawah pulang oleh saksi Rolandi tiba tiba terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai di pipi sebelah kiri ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter, Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter, Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa **Yusman Lampeang** alias **Balit** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Melakukan Penganiayaan**" adalah menunjuk perbuatan dengan sengaja dari pelaku untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan "**mengakibatkan luka berat**" adalah menunjuk kepada akibat dari perbuatan pelaku, dimana luka berat disini harus dilihat pada cara atau tempat pada tubuh korban yang mengalami luka tersebut dengan melihat penderitaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan pada diri korban untuk waktu yang lama atau berbekas pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado telah terjadi perbuatan saling pukul antara Terdakwa dengan korban James Jones Thobias alias Opo ; Bahwa pada awalnya saksi Dikleni Humapi yang adu mulut dengan korban karena menanyakan tentang tanggung jawab kolom kepada saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi Dikleni Humapi, dan korban menjelaskan bahwa itu bukan urusan kolom kemudian korban melemparkan gelas ke Terdakwa sehingga Terdakwa terluka dan saksi Dikleni Humapi membawa Terdakwa pulang ke rumah ; Bahwa ketika korban bertemu dengan terdakwa Yusman Lampeang, Terdakwa menunjuk korban dan mengatakan kalau korban sudah tidak terdaftar lagi di kolom dan dengan perkataan perkataan lain yang korban tidak jelas dengar karena bunyi soun sistem yang sangat kuat, sehingga korban menjawab sambil mendorong terdakwa dengan mengatakan sudah jo tidak usah mop using pa kita (tidak usah ambil pusing sama saya), dan ketika korban sudah mau balik menuju lokasi acara, terdakwa Yusman Lampeang langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, karena korban merasa kesakitan kemudian korban berdiri dan langsung membalas memukul terdakwa sehingga saat itu terjadi perkelahian kemudian korban merasa ada yang merangkul leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas; Bahwa ketika korban dan saksi Rolandi menuruni tangga karena korban akan dibawah pulang oleh saksi Rolandi tiba tiba terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai di pipi sebelah kiri ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter, Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter, Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memukul korban yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada tubuhnya dengan memakai kepala tangan sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter, Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter, Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa terhadap rasa sakit atau luka yang dialami korban, maka sesuai Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas menyimpulkan bahwa luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau dengan kata lain rasa sakit atau luka pada diri korban yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat pada diri korban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, dengan demikian terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, namun akan mengambil alih pertimbangan pada unsur pertama dakwaan Primair untuk menjadi pertimbangan pada unsur barangsiapa dalam dakwaan Subsidairitas ini, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka**" adalah menunjuk kepada niat dari sipelaku untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado telah terjadi perbuatan saling pukul antara Terdakwa dengan korban James Jones Thobias alias Opo ; Bahwa pada awalnya saksi Dikleni Humapi yang adu mulut dengan korban karena menanyakan tentang tanggung jawab kolom kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, lalu terdakwa memukul saksi Dikleni Humapi, dan korban menjelaskan bahwa itu bukan urusan kolom kemudian korban melemparkan gelas ke Terdakwa sehingga Terdakwa terluka dan saksi Dikleni Humapi membawa Terdakwa pulang ke rumah ; Bahwa ketika korban bertemu dengan terdakwa Yusman Lampeang, Terdakwa menunjuk korban dan mengatakan kalau korban sudah tidak terdaftar lagi di kolom dan dengan perkataan perkataan lain yang korban tidak jelas dengar karena bunyi soun sistem yang sangat kuat, sehingga korban menjawab sambil mendorong terdakwa dengan mengatakan sudah jo tidak usah mop using pa kita (tidak usah ambil pusing sama saya), dan ketika korban sudah mau balik menuju lokasi acara, terdakwa Yusman Lampeang langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas, karena korban merasa kesakitan kemudian korban berdiri dan langsung membalas memukul terdakwa sehingga saat itu terjadi perkelahian kemudian korban merasa ada yang merangkul leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas; Bahwa ketika korban dan saksi Rolandi menuruni tangga karena korban akan dibawah pulang oleh saksi Rolandi tiba tiba terdakwa memukul korban 2 (dua) kali dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai di pipi sebelah kiri ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", yang memberikan uraian tentang kelainan yang terdapat dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter, Pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter, Pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memukul korban yang mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada tubuhnya dengan memakai kepalan tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum No.135/RSI-SM/XII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RYANYUDA ADYI, pada tanggal 09 Desember 2019, selaku Dokter pada Rumah Sakit "SITTI MARYAM", dengan hasil pemeriksaan adalah pada kepala samping kanan terdapat bengkak ukuran tiga sentimeter x lima sentimeter, pada pipi kiri atas terdapat bengkak ukuran enam kali sembilan sentimeter, pada mulut dibagian gusi atas terdapat memar kebiruan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban pekerjaan jabatan atau mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian adalah perbuatan dengan sengaja dari terdakwa, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi menurut hukum oleh karenanya Terdakwa Jusman Lampeang alias Balit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana (dakwaan subsidair) olehnya beralasan menurut hukum Terdakwa Jusman Lampeang alias Balit dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat karena pada prinsipnya secara hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas telah jelas bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan kepada korban yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang dikuatkan pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya secara hukum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam artian masa penahanan kota dari Terdakwa telah selesai dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan kembali terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa sifat dan akibat perbuatan terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa dan juga putusan Pengadilan Negeri Manado No.97/Pid.B/2020/PN Mnd dimana korban dalam posisi sebagai terdakwa dalam perkara tersebut telah dihukum dengan pidana penjara selama 10 bulan, oleh karenanya dari sisi rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMAN LAMPEANG** alias **BALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Julien Mamahit, SH, MH**, dan **Djulita T. Massora, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Advani Ismail Fahmi, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julien Mamahit, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djulita T. Massora, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)